



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 194 /2022
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4
(EMPAT) NOMOR POLISI KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA
BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 – 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kendaraan Perorangan Dinas yang berusia paling singkat 4 (empat) tahun dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara dalam jangka waktu satu tahun terakhir periode jabatan sampai dengan satu tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;
 - b. bahwa Bupati Barito Selatan Periode Jabatan 2019 – 2024 An. Eddy Raya Samsuri memenuhi syarat untuk membeli 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi KH 1 DU (eks KH 1649 DU) Kepada Bupati Barito Selatan Periode Jabatan 2019 – 2024 An. Eddy Raya Samsuri;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi KH 1 DU (eks KH 1649 DU) Kepada Bupati Barito Selatan Periode Jabatan 2019 – 2024 An. Eddy Raya Samsuri dengan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembayaran atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Persetujuan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

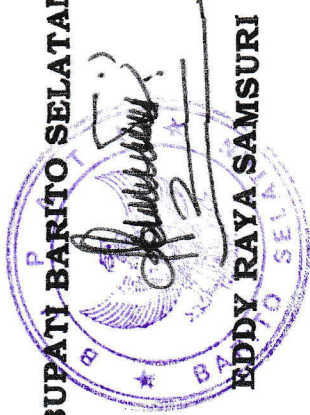
Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Sdr Eddy Raya Samsuri di Sababillah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 194 /2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI
KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

DATA PEMBELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Eddy Raya Samsuri	Palangka Raya, 29 September 1970	Jl. Soekarno - Hatta Sabailah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Bupati Barito Selatan	

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 194 /2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI
KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

DATA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No.	Merk/Tipe	Jenis/Model	Tahun Pembuatan	Umur Kendaraan (Tahun)	Warna	Nomor				Bahan Bakar
						Polisi	Rangka	Mesin	BPKB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jeep/Grand Cherokee Limited 3 OL AT	Mobil Penumpang	2015	6	Hitam Metalik	KH 1 DU (eks KH 1649 DU)	IC4RJFF83FC78010	FC784010	L-09718902	Bensin

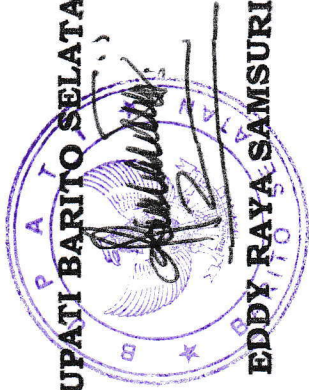
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 194 /2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI
KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

BIAYA PERBAIKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No.	Merk/Type	Tahun Pembuatan	Umur Kendaraan (Tahun)	Nomor			Biaya Perbaikan (Rp)
				Polisi	Rangka	Mesin	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jeep/Grand Cherokee Limited 3 OL AT	2015	6	KH 1 DU (eks KH 1649 DU)	IC4RJFF83FC78010	FC784010	Tidak Ada

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 194 /2022

TANGGAL : 27 April 2022

MENYANTAI : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

HARGA JUAL SESUAI PENETAPAN HARGA WAJIB BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DARI
PANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALANGKA RAYA

No.	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Umur Kendaraan (Tahun)	Nomor			Harga Jual (Rp)
				Polisi	Rangka	Mesin	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jeep/Grand Cherokee Limited 3 OLAT	2015	6	KH 1 DU (eks KH 1649 DU)	IC4RJFF83FC78010	FC784010	664.770.000,00

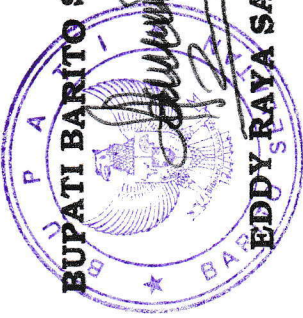
BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 194 /2022
TANGGAL : 27 April 2022
TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI
KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

HARGA JUAL KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No.	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Umur Kendaraan (Tahun)	Nomor			Harga Jual (Rp)
				Polisi	Rangka	Mesin	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jeep/Grand Cherokee Limited 3 OL AT	2015	6	KH 1 DU (eks KH 1649 DU)	IC4RJFF83FC78010	FC784010	(664.770.000,00 x 40%) = 265.908.000,00

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 194/2022

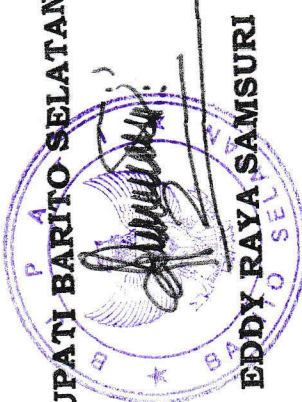
TANGGAL : 27 April 2022

TENTANG : PERSETUJUAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4 (EMPAT) NOMOR POLISI KH 1 DU (EKS KH 1649 DU) KEPADA BUPATI BARITO SELATAN PERIODE JABATAN 2019 - 2024
An. EDDY RAYA SAMSURI

JUMLAH HARGA BARANG YANG HARUS DIBAYAR OLEH PEMBELI KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No.	Merk/Tipe	Tahun Pembuatan	Umur Kendaraan (Tahun)	Nomor			Harga Jual (Rp)
				Polisi	Rangka	Mesin	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jeep/Grand Cherokee Limited 3 OL AT	2015	6	KH 1 DU (eks KH 1649 DU)	IC4RJFF83FC78010	FC784010	265.908.000,00

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI